

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian teori, hasil analisis data serta tinjauan dan penilaian dari aspek perundang-undangan akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum Rahasia Dagang Primagama merupakan hal yang lazim dan pantas dilakukan sesuai dengan dasar-dasar teori dan dasar-dasar hukum baik secara nasional maupun internasional. Sebagian besar proses usaha Franchise Primagama ada pada pihak Franchisee. Atas dasar itikad baik dan prasangka baik Franchisor Primagama telah mempercayakan Rahasia Dagangnya kepada Franchisee disertai larangan untuk tidak mengungkapkan kepada pihak lain tanpa seijin Franchisor. Hal tersebut mengandung risiko berupa terbukanya peluang atau potensi pelanggaran Rahasia Dagang Primagama sehingga diperlukan upaya perlindungan hukum untuk menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang Primagama terutama melalui pasal-pasal Perjanjian Franchisanya. Perjanjian Franchise Primagama telah memenuhi semua persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga perjanjian tersebut adalah sah dan berlaku sebagai undang-undang mengikat para pihak. Dengan demikian semua pasal-pasal dalam perjanjian tersebut termasuk yang mengatur tentang perlindungan hukum Rahasia Dagang Primagama juga sah dan mengikat para pihak. Perjanjian Franchise Primagama tidak menjelaskan secara rinci bentuk dan jenis Rahasia

Dagang yang diperjanjikan sehingga objek yang diperjanjikan menjadi tidak jelas sehingga upaya perlingungannya juga menjadi tidak jelas bahkan bisa mempengaruhi tingkat keabsahan perjanjian. Perjanjian Franchise Primagama adalah perjanjian standar yang dirancang dan disusun secara sepihak oleh Franchisor dimaksudkan sebagai upaya perlindungan hukum secara preventif dari Franchisor Primagama untuk melindungi Rahasia Dagang Primagama. Dalam Perjanjian Franchise Primagama tidak ada ketentuan yang dengan tegas mewajibkan Franchisee untuk membuat perjanjian dengan karyawan dan/atau relasi yang tujuannya untuk melindungi Rahasia Dagang Primagama sehingga pasal-pasal tentang perlindungan hukum Rahasia Dagang dalam Perjanjian Franchise Primagama hanya atau baru mengikat para pihak saja yaitu Franchisor dan Franchisee, tidak mengikat karyawan atau relasi yang juga memiliki potensi melanggar larangan Rahasia Dagang. Dalam Perjanjian Franchise Primagama tidak ada perangkat pemaksa yang secara khusus dipersiapkan maka pelaksanaan pasal-pasal tentang Rahasia Dagang dalam Perjanjian Franchise Primagama sangat bergantung pada itikad baik Franchisee, karyawan dan relasi serta penghormatan para pihak terhadap asas Pacta Sunt Servanda.

2. Apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Rahasia Dagang Primagama, secara represif Franchisor Primagama dapat melakukan upaya perlindungan hukum, baik berdasarkan pasal-pasal Perjanjian Franchisanya maupun berdasarkan Undang-Undang

Rahasia Dagang. Secara perdata Franchisor Primagama dapat melakukan tuntutan pembayaran ganti rugi serta tuntutan penghentian tindakan pelanggaran melalui cara-cara kekeluargaan atau melalui gugatan di Pengadilan Negeri. Sedangkan secara pidana Franchisor Primagama dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Rahasia Dagang. Selain itu juga dapat ditempuh penyelesaian perkara atau perselisihan melalui arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan bunyi Pasal 12 Undang-Undang Rahasia Dagang.

#### **B. Saran-Saran.**

1. Saran untuk Franchisor Primagama :
  - a. Agar dilakukan penambahan pasal yang secara tegas mewajibkan kepada Franchisee untuk membuat perjanjian tertulis dengan karyawan dan/atau relasi yang tujuannya untuk melindungi Rahasia Dagang.
  - b. Memasukkan dalam Perjanjian Franchise Primagama klausul yang mewajibkan Franchisee untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai deposit atau jaminan agar tidak melanggar Rahasia Dagang. Uang jaminan tersebut akan menjadi hak Franchisor apabila Franchisee terbukti melanggar Rahasia Dagang.
  - c. Segera mencatatkan Perjanjian Franchise Primagama Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual agar lebih kuat dan sempurna dalam pelaksanaannya serta dapat mengikat Pihak Ketiga.
  - d. Agar berhati-hati dalam memilih dan mencermati calon Franchisee terutama yang berkaitan dengan faktor attitude, moral, itikad baik dan kredibilitas karena keberhasilan perlindungan Rahasia Dagang sangat

tergantung pada itikad baik dan penghormatan para pihak terhadap asas

Pacta Sunt Servanda.

2. Saran untuk Franchisee, karyawan dan semua relasi Franchise Primagama atas dasar penghormatan terhadap asas Pacta Sunt Servanda laksanakan perjanjian dengan itikad baik, hargailah hasil karya dan jerih payah penemu dan/atau pemilik Rahasia Dagang. Jangan berusaha menguasai dan/atau menyebar-luaskan rahasia dagang tanpa seijin pemiliknya demi semangat, pertumbuhan, kemajuan dan kejayaan perekonomian Indonesia.